

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Psikologis

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Psikologis

Psychological well-being atau dikenal dengan kesejahteraan psikologis dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai dua kata yang menjadi satu. Kesejahteraan dalam kamus bahasa Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>) diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera; keamanan; keselamatan; ketentraman. Kemudian psikologis apabila dalam kamus besar bahasa Indonesia: berkenaan dengan psikologi; bersifat kejiwaan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Sedangkan jika dalam kamus psikologi yang ditulis oleh Chaplin (2014) *psychological* (psikologis) adalah; menyinggung psikologis; mencirikan sebarang kejadian, seperti yang ada dalam bidang psikologi; asal-usulnya ialah mental.

Dalam ilmu psikologi, kesejahteraan menurut pandangan para ilmuan terbagi menjadi dua yaitu *hedonik* dan *eudaimonik*. Menurut pandangan hedonik kesejahteraan didapat apabila seseorang memiliki kepuasan dalam hidup, adanya afek positif dan tidak adanya afek negatif (Utami, 2009). Sedangkan menurut pandangan *eudaimonik* kesejahteraan adalah ketika seseorang memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, pertumbuhan pribadi, memiliki tujuan dalam hidupnya, dan penerimaan diri (Ryff and Keyes, 1995).

Seperti yang dikatakan oleh Diener bahwa kesejahteraan adalah kebahagiaan, ketentraman, berfungsi

penuh, dan kepuasan dalam hidup (Utami, 2009). Begitu juga dengan kesejahteraan psikologis. kesejahteraan psikologis adalah kesejahteraan yang menjadi dambaan setiap umat manusia, karena apabila manusia memilikinya maka hidup mereka akan bahagia. Kesejahteraan psikologis pertama kali dicetuskan oleh Carol D. Ryff, menurut tulisannya yang dikutip dari Bradburn: "Orang yang memiliki kesejahteraan psikologis adalah orang yang bahagia dalam kata lain yaitu memiliki keseimbangan antara afek positif dan negatif" (Ryff, and Keyes, 1995).

Menurut Raudatussalamah dan Susanti (2014) sejahtera secara psikologis bukan hal yang mudah untuk dicapai, karena selain sehat secara fisik juga harus sehat secara psikis. Sehat secara psikis yaitu tercapainya seseorang pada suatu hal yang membuat individu itu merasakan kebahagiaan baik secara jasmani maupun ruhani.

Di dalam tulisannya (Raudatussalamah dan Susanti, 2014), yang mereka kutip dari pendapat para tokoh-tokoh kesejahteraan psikologis, mereka mengatakan bahwa *psychological well-being* merupakan suatu pencapaian penuh dari potensi psikologis dan merupakan suatu kondisi individu yang dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, memiliki pribadi mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan *personal growth*.

Keyes dan Magyar-Moe menggambarkan karakteristik orang yang memiliki kesejahteraan psikologis merujuk pada pandangan Rogers tentang orang yang berfungsi penuh (*fully-functioning person*), pandangan Maslow tentang aktualisasi diri (*self actualization*), pandangan Jung tentang

individuasi, konsep Allport tentang kematangan, juga sesuai dengan konsep Erikson dalam menggambarkan individu yang menggapai integrasi dibanding putus asa (Raudatussalamah dan Susanti, 2014).

Carol. D. Ryff (Aini dan Asiyah, 2013) penggagas teori *psychological well-being* yang selanjutnya disingkat dengan PWB menjelaskan istilah PWB sebagai pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang dan suatu keadaan ketika individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan terus tumbuh secara personal.

Menurut Ryff sendiri kesejahteraan psikologis merupakan sesuatu yang multidimensional. Terdapat beberapadimensi dari kesejahteraan psikologis, yaitu: 1) Individu dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan dirinya (*selfacceptance*), 2) Mandiri (*autonomy*), 3) Mampu membina hubungan yang positif dengan orang lain (*positive relation with others*), 4) Dapat menguasai lingkungannya dalam arti dapat memodifikasi lingkungan agar sesuai dengan keinginannya (*environmental mastery*), 5) Memiliki tujuan dalam hidup (*purpose in life*), serta, 6) Terus mengembangkan pribadinya (*personal growth*) (Brebahama, dan Listyandini, 2016).

Shek mendefinisikan *psychological well-being* sebagai keadaan seseorang yang sehat secara mental yang memiliki sejumlah kualitas kesehatan mental yang positif seperti penyesuaian aktif terhadap lingkungan, dan kesatuan kepribadian. *Psychological well-being* dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan, dalam arti bebas dari

distress yang dicerminkan oleh keseimbangan afek positif dan negatif (Hutapea, 2011).

Dalam penelitian yang dilakukan Aini dan Aisyah (Aini dan Aisyah, 2013) mereka menuliskan bahwa, *psychological well-being* adalah pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang dan suatu keadaan ketika individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan terus bertumbuh secara personal. Sedangkan menurut Snyder dan Lopes (Tenggara, dkk, 2008) mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis bukan hanya merupakan ketiadaan penderitaan, namun kesejahteraan psikologis meliputi keterikatan aktif dalam dunia, memahami arti dan tujuan dalam hidup, dan hubungan seseorang pada obyek ataupun orang lain.

Ryff dan Singer (Tenggara, dkk, 2008) menyimpulkan bahwa gambaran dari orang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik adalah mampu merealisasikan potensi dirinya secara berkesinambungan, mampu menerima diri apa adanya, mampu menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian, memiliki arti hidup, serta mampu mengontrol lingkungan. Lebih lanjut lagi, menurut Keyes yang dikutip oleh Brebahama dan Listyandini (2016), kesejahteraan psikologis bukan hanya terkait kepuasan hidup dan keseimbangan antara afek positif dan afek negatif, namun juga melibatkan persepsi dari keterlibatan dengan tantangan-tantangan selama hidup.

Dari penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis adalah ketika seseorang dapat berperan aktif dan seimbang dalam dunianya, dapat menetralsir kecemasan dan afek-afek negatif lainnya, terjalinnya silaturahmi yang baik antar umat, berkasih sayang antar sesama, memiliki kepercayaan diri dan mengaktualisasikan dirinya sendiri, terlepas dari hiruk-pikuknya dunia saat ini.

2.1.2 Aspek-aspek Kesejahteraan Psikologis

Menurut teori Ryff (Tenggara, dkk, 2008) aspek-aspek kesejahteraan psikologis meliputi enam dimensi, yaitu penerimaan diri (*self-acceptance*), hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with others*), otonomi (*autonomy*), penguasaan lingkungan (*environmental mastery*), tujuan hidup (*purpose in life*), dan pertumbuhan pribadi (*personal growth*).

a. Penerimaan Diri (*Self-Acceptance*)

Penerimaan diri adalah sikap positif terhadap diri sendiri yaitu dapat mengaktualisasikan diri, dapat mengoptimalkan fungsi dari dirinya sendiri, memiliki kedewasaan, dan penerimaan diri terhadap apa-apa saja yang telah dilaluinya. Kemudian mengakui dan menerima berbagai aspek diri termasuk kualitas baik dan buruk, dan merasa positif tentang kehidupan yang telah dijalani (Tenggara, dkk, 2008). Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki sikap penerimaan diri di dalam dirinya maka ia cenderung menilai negatif dirinya sendiri, menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kondisi dirinya, merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi pada kehidupan masa lalu, bermasalah dengan kualitas personalnya dan

ingin menjadi orang yang berbeda dari diri sendiri atau tidak menerima diri apa adanya (Aini dan Asiyah, 2013).

b. Hubungan Positif dengan Orang Lain (*Positive Relations with Others*)

Hubungan positif dengan orang lain dapat dioperasionalkan ke dalam tinggi rendahnya kemampuan seseorang dalam membina kehangatan dan hubungan saling percaya dengan orang lain; yang digambarkan sebagai orang yang mempunyai empati yang kuat, mampu mencintai secara mendalam dan bersahabat (Tenggara, dkk, 2008., Septiningsih, dan Cahyanti, 2014). Selanjutnya orang yang memiliki hubungan yang positif dengan orang lain akan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan orang lain, afeksi, serta memahami prinsip memberi dan menerima dalam hubungan antar pribadi atau disebut dengan keterlibatan seseorang dan keintiman (Aini dan Asiyah, 2013., Raudatussalamah, dan Susanti, 2014). Sebaliknya jika seseorang tidak memiliki hubungan yang positif dengan orang lain maka orang tersebut cenderung merasa terisolasi dan merasa frustrasi dalam membina hubungan interpersonal, tidak berkeinginan untuk berkompromi dalam mempertahankan hubungan dengan orang lain (Aini dan Asiyah, 2013).

c. Otonomi (*Autonomy*)

Dimensi otonomi menekankan pada kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri, kemandirian, dan kemampuan mengatur tingkah laku. Orang dengan otonomi yang baik maka orang tersebut mampu menilai diri sendiri dengan menggunakan standar pribadi, individu yang mampu mengarahkan diri dan mandiri, mampu menghadapi tekanan sosial, mengatur tingkah laku sendiri dan

mengevaluasi diri dengan standar pribadi (Tenggara, dkk, 2008., Raudatussalamah, dan Susanti, 2014). Atribut ini merupakan dasar kepercayaan bahwa pikiran dan tindakan individu berasal dari dirinya sendiri, tanpa adanya kendali dari orang lain (Septiningsih, Cahyanti, 2014).

Selanjutnya, Aini dan Asiyah mengatakan (2013) apabila seseorang memiliki otonomi yang rendah maka orang tersebut cenderung berpegangan atau bergantung terhadap penilaian dan keputusan orang lain untuk membuat keputusan penting, serta mudah terpengaruh oleh tekanan sosial.

d. Penguasaan Lingkungan (*Environmental Mastery*)

Diantara orang yang memiliki penguasaan lingkungan yang baik adalah orang yang mampu menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya, memiliki kedewasaan, mempunyai *sense of mastery* dan mampu mengatur lingkungannya, mengontrol berbagai kegiatan eksternal yang kompleks, menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada secara efektif, mampu memilih atau menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai pribadi, serta mampu mengembangkan diri secara efektif (Tenggara, dkk, 2008., Raudatussalamah, dan Susanti, 2014., Septiningsih, dan Cahyanti, 2014).

Ketika seseorang tidak memiliki penguasaan lingkungan yang baik maka orang tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah atau meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya serta tidak mampu memanfaatkan peluang dan

kesempatan di lingkungan sekitarnya (Aini dan Asiyah, 2013).

e. Tujuan Hidup (*Purpose in Life*)

Dimensi tujuan hidup (Tenggara, dkk, 2008) dapat dioperasionalkan dalam tinggi rendahnya pemahaman individu akan tujuan dan arah hidupnya. Seseorang yang memiliki dimensi tujuan hidup yang tinggi maka individu tersebut mempunyai tujuan dan arah hidup, memiliki cita-cita yang jelas, merasakan adanya arti dalam hidup masa kini dan masa lampau (Raudatussalamah, dan Susanti, 2014). Kemudian memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup dan sasaran hidup. Sebaliknya ketika seseorang yang rendah akan dimensi tujuan hidupnya maka orang tersebut akan kehilangan makna hidup, arah dan cita-cita tidak jelas, tidak melihat makna yang terkandung untuk hidupnya dari kejadian di masa lalu, serta tidak mempunyai harapan atau kepercayaan yang memberi arti pada kehidupan (Aini dan Asiyah, 2013).

f. Pertumbuhan Pribadi (*Personal Growth*)

Dimensi pertumbuhan pribadi dapat dioperasionalkan dalam tinggi rendahnya kemampuan seseorang untuk mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan dan lebih menekankan pada cara memandang diri dan merealisasikan potensi dalam diri, terbuka terhadap pengalaman baru, menyadari potensi diri, dan dapat melihat kemajuan diri dari waktu ke waktu, dan mampu mengembangkan sikap atau tingkah laku baru (Tenggara, dkk, 2008., Raudatussalamah, dan Susanti, 2014). Sedangkan menurut Aini dan Asiyah (2013) selain keterangan di atas, mereka berpendapat bahwa seseorang yang memiliki pertumbuhan pribadi yang baik atau positif

maka orang tersebut akan merasakan peningkatan yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya setiap waktu serta dapat berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki pengetahuan yang bertambah. Sedangkan menurut Septiningsih dan Cahyanti (2014) mereka mengatakan ketika pertumbuhan pribadi seseorang tumbuh secara positif maka dalam diri individu tersebut terdapat suatu kekuatan yang terus berjuang dan melawan rintangan eksternal, sehingga pada akhirnya individu berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan dari pada sekedar memenuhi aturan moral.

Menurut Aini dan Asiyah (2013) individu yang memiliki pertumbuhan pribadi yang rendah merasa dirinya mengalami stagnasi, tidak melihat peningkatan dan perkembangan yang terjadi di dalam dirinya, merasa bosan dan kehilangan minat terhadap kehidupannya, serta merasa tidak mampu dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku yang baik.

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis

Menurut Ryff dan Singer (Tenggara, dkk, 2008) kesejahteraan psikologis dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan latar belakang budaya, penguasaan lingkungan dan otonomi, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi, penerimaan diri, dan hubungan yang positif dengan orang lain. Lebih lanjut, menurut Brebama dan Listyandini (2016) Pengalaman unik yang dimiliki seseorang juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Sedangkan menurut Santrock (2012) bahwa kesejahteraan juga dapat dipengaruhi oleh pendekatan peristiwa hidup yang di dalam pendekatan

peristiwa hidup tersebut terdapat kondisi yang dapat membebani seseorang, yang memaksa mereka mengubah kepribadian mereka. Pendekatan peristiwa hidup itu di antaranya kematian pasangan, perceraian, pernikahan, kesehatan fisik, dukungan keluarga dan sebagainya.

Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Ryff (Tenggara, dkk, 2008) penguasaan lingkungan dan otonomi menunjukkan peningkatan seiring perbandingan usia (usia 25-39; usia 40-59; usia 60-74). Tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi, secara jelas, menunjukkan penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Skor dimensi penerimaan diri, hubungan yang positif dengan orang lain secara signifikansi bervariasi berdasarkan usia (Tenggara, dkk, 2008). Sedangkan faktor jenis kelamin menunjukkan perbedaan yang signifikan pada dimensi hubungan positif dengan orang lain dan dimensi pertumbuhan pribadi. Dari keseluruhan perbandingan usia (usia 25-39; usia 40-59; usia 60-74), wanita menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada pria. Sementara keempat dimensi kesejahteraan psikologis lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (Tenggara, dkk, 2008).

Hasil penelitian *Wisconsin Longitudinal Study* (WLS) pada tahun 1957, menunjukkan bahwa, pada orang dengan status pekerjaan yang tinggi ditemukan kecenderungan tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan psikologis meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan seseorang. Status pekerjaan yang tinggi atau tingginya tingkat pendidikan seseorang menunjukkan bahwa individu memiliki faktor

pengaman (misalnya: uang, ilmu, dan keahlian) dalam hidupnya untuk menghadapi masalah, tekanan, dan tantangan (Tenggara, dkk, 2008).

Sugianto mengatakan bahwa perbedaan budaya Barat dan Timur juga memberikan pengaruh yang berbeda. Dimensi yang lebih berorientasi pada diri (seperti dimensi penerimaan diri dan otonomi) lebih menonjol dalam konteks budaya Barat, sedangkan dimensi yang berorientasi pada orang lain (seperti hubungan positif dengan orang lain) lebih menonjol dalam budaya Timur (Tenggara, dkk, 2008).

2.2 Pernikahan

2.2.1 Pengertian Pernikahan

Pasangan dalam kamus besar bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/pasang#main>) diartikan sebagai seorang perempuan bagi seorang laki-laki; yang merupakan pelengkap bagi yang lainnya. Sedangkan suami istri (<http://kbbi.web.id/pasang#main>) adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.

Adapun dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, adalah (Manshur, 2017): ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Dalam buku (Manshur, 2017) kata pernikahan dalam bahasa Indonesia identik dengan kata perkawinan, yang secara bahasa (*etimologi*), adalah: 1). Membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; 2). Melakukan hubungan kealmin; 3). Bersetubuh.

Secara umum, perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama Islam (Susetya, 2008). Pernikahan atau perkawinan yang berasal dari kata nikah, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, diartikan dengan dua pengertian; pertama, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi), dan kedua, perkawinan (Susetya, 2008).

2.2.2 Pernikahan dalam Islam

Menurut para ulama madzhab Syafi'i (Manshur, 2017) Mereka berpendapat bahwa makna sebenarnya (*haqiqi*) dari kata nikah adalah akad, sedangkan makna kiasan (*majaz*) dari kata nikah adalah bersetubuh. Sedangkan menurut madzhab Hanafiah makna *haqiqi* dari kata nikah adalah bersetubuh dan makna *majaznya* adalah akad.

Definisi nikah menurut terminologi para ulama (Manshur, 2017) ahli fiqh:

1. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i: suatu ungkapan akad yang dikenal yang meliputi atas beberapa rukun dan syarat.
2. Menurut Zainuddin bin Abdul Azis Al-Ma'bari Al-Malibari Asy-Syafi'i: suatu akad yang mengandung bolehnya persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau kawin.

3. Menurut Wahbah Zuhaili: suatu akad yang mengandung bolehnya bersenang dengan seorang wanita, dengan cara berhubungan badan, saling menyentuh, mencium, berkumpul, dan sebagainya.
4. Menurut Sulaiman Rasjid: menikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik beberapa pengertian, sebagai berikut (Manshur, 2017):

- 1) Pernikahan itu merupakan akad yang telah ditetapkan ketentuan sarat dan rukunnya di dalam syariat. Sehingga masing-masing mempelai mempunyai hak dan kewajiban.
- 2) Akad yang sah dapat memberikan hak kepemilikan bagi seorang laki-laki terhadap wanita yang dinikahnya, sehingga laki-laki yang lain tidak dapat memilikinya.
- 3) Pengaruh dari akad nikah adalah laki-laki dapat berkumpul dan berhubungan badan dengan wanita yang dinikahnya.
- 4) Pernikahan yang sah hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita. Maka mafhum *Mukhalafahnya*, tidak disebut pernikahan apabila ikatan itu dilakukan oleh dua orang laki-laki (homo seksual) atau dua orang wanita (lesbian), atau dilakukan oleh banyak laki-laki dan banyak wanita (group marriage). Dan pernikahan itu hanya dilakukan oleh manusia dengan manusia, tidak

dilakukan dengan makhluk selain manusia, seperti: Malaikat, Jin, dan yang lainnya.

- 5) Ikatan pernikahan itu merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat, yang dilakukan oleh suami istri, dengan niat untuk mentaati perintah Allah Ta'ala, sehingga ketika melaksanakannya dapat bernilai suatu ibadah.

Sedangkan dalam kitab suci Al-qur'an kata pernikahan secara *majazi* diartikan dengan hubungan seks. Kata nikah dijumpai dalam Al-qur'an sekitar 23 kali, yang secara umum maknanya berhimpun. Selain itu, Al-qur'an menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauwj* yang berulang sebanyak 80 kali yang berarti pasangan untuk makna yang sama. Maknanya secara umum adalah untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami-istri secara sah (Susetya, 2008).

Pengertian perkawinan menurut H. Abdul Qadir Djaelani yang dikutip oleh Susetya (2008):

1. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kokoh, karena perkawinan terjadi atas nama Allah SWT, dan diatur menurut ketentuan-ketentuan-Nya.
2. Perjanjian suci yang kokoh harus dilakukan oleh calon suami-istri yang waras dan dewasa, sehingga perjanjian dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan siapa pun.
3. Perjanjian yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan antara calon suami-istri harus didasarkan cinta yang tumbuh secara alami, baik karena faktor simpati maupun birahi.
4. Cinta yang sebenarnya menyangkut eksistensi setiap manusia, yang tumbuh secara spontan

dan merupakan anugerah Allah SWT. di antara calon suami-istri harus saling mengerti dan memahami, baik perasaan-perasaannya, cita-citanya, dan tingkah lakunya.

5. Cinta harus menciptakan keterlibatan yang penuh. Harus bisa hidup bersama, mampu memberi dan menerima secara suka rela.
6. Menumbuhkan cinta antara calon suami-istri dengan cara mengenal, memahami watak dan akhlak masing-masing.
7. Cara untuk saling mengenal antara calon suami-istri telah diatur oleh syariat.

Sementara menurut Sayid Sabiq (Susetya, 2008) pertama, perkawinan dapat mewujudkan kehidupan yang memuaskan serta memenuhi tabiat manusia, dapat menyegarkan badan dari kecapaian, menenteramkan diri dari kelemahan syaraf, dan mengendalikan pandangan dari yang haram, serta dapat menumbuhkan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT.

Kedua, perkawinan adalah jalan terbaik untuk memelihara dan berkorban guna kepentingan anak-anak dan memperbanyak keturunan. Ketiga, dari perkawinan tersebut maka akan menyuburkan rasa keibuan dan kebabakan, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Keempat, perkawinan adalah untuk mengetahui hakikat pertanggungjawaban di dalam memelihara dan mendidik anak-anak, agar mereka menjadi anak yang cerdas, rajin, dan sehat, serta saleh.

Pernikahan bukan ditentukan dengan adanya harta, kekuasaan dan yang lainnya, tetapi pernikahan menurut Islam ditentukan oleh ketakwaan mereka. Ketika seseorang

bertakwa kepada Allah maka ketenangan akan diperoleh dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, dalam Al-qur'an Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ

جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Fath: 4).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nuur: 32).

Jadi dapat disimpulkan dari ayat Al-qur'an di atas yang membuat manusia merasakan tenang dan sejahtera adalah keimanannya kepada Allah. Ketika seorang laki-laki beriman menikahi perempuan beriman maka terciptalah kesejahteraan dalam rumah tangganya. Dengan menikah kita akan mendapatkan ketenteraman dan ketenangan jiwa

(Arifin, 2010). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن

ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-A'raf: 189).

2.2.3 Hukum Pernikahan

Para ulama sepakat (Susetya, 2008), bahwa hukum dalam perkawinan ada lima; yang pertama, *jaiz* (diperbolehkan) atau mubah. Kedua Sunah; yaitu bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (menafkahi dan lain sebagainya). Ketiga, wajib atas orang yang cukup belanja dan dia takut akan tergoda akan kejahatan. Keempat, makruh terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah. Kelima, haram bagi orang yang akan menyakiti perempuan yang dikawininya.

2.3 Suku

2.3.1 Pengertian Suku

Negara Indonesia adalah negara dengan begitu banyak suku, tetapi tetap satu dalam semboyan Bhineka Tunggal

Ika. Itulah semboyan warga negara Indonesia. Walaupun memiliki perbedaan suku, bukan menjadi masalah untuk menjalin silaturahmi, saling berbuat adil, tidak membedakan dan tidak memandang rendah suku yang lain. Dalam sebuah ayat al-qur'an Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujurat: 13).

Dari ayat Al-qur'an di atas menjelaskan bahwa Allah tidak membedakan kedudukan seseorang, yang membedakan antara mereka adalah ketakwaan yang dimilikinya. Dan dalam surah lain Allah juga berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ

أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ

النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk". (QS. Ali 'Imran: 103).

Dalam surat di atas menerangkan bahwa walaupun kita diciptakan berbeda (laki-laki dan perempuan, suku batak, suku jawa, sunda dan lain-lain), kita tetap wajib menjalin persaudaraan, persahabatan, tidak bermusuhan dan menjalin silaturahmi. Banyak cara agar kita dapat bersatu dalam perbedaan salah satu diantaranya yaitu silaturahmi, menikah dengan suku yang berbeda dan yang lainnya. Maka jelaslah seperti firman Allah di atas (Surah Ali 'Imran: 103), bahwasanya kita diperintahkan untuk berpegang teguh pada agama Allah baik dalam setiap urusan di kehidupan kita.

Secara garis besar menurut Barth, dan Suparlan (Mahfud MD, dkk, 2012) pengertian suku adalah sebuah golongan sosial yang askriptif dan menjadi identitas yang paling mendasar dan umum, serta terbentuk berdasarkan latarbelakang keluarganya, serta digunakan sebagai acuan identitas suku bangsa atau kesukubangsaan. Kemudian dalam tulisan yang ditulis oleh Mahfud MD, Ismail dan Hamengkubuwana (2012) mengatakan, suku adalah kelompok tertentu yang memiliki kesamaan latarbelakang budaya, bahasa, kebiasaan, gaya mengidentifikasi diri antara satu dengan yang lain. Sedangkan pengertian suku dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikutip oleh Musa (2014) adalah golongan orang-orang (keluarga) yang

seturunan; golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar.

Pengertian suku menurut Koentjaraningrat (2015) yang dalam tulisannya ia menyebutnya sebagai suku bangsa, menurutnya suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan "kesatuan kebudayaan", yang seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa, yang tidak ditentukan oleh orang luar melainkan oleh warga kebudayaan, memiliki corak yang khas dan memiliki kepribadian dan identitas khusus.

Berbeda suku bangsa karena adanya bahasa-bahasa, sistem-sistem religi, dan ekspresi-ekspresi kesenian yang berbeda. Lokasi, lingkungan alam, dan demografi juga menjadi bagian dari perbedaan khusus suatu suku bangsa (Koentjaraningrat, 2015). Semua itu bukan suatu patokan yang mutlak untuk membedakan suatu suku bangsa, menurut Koentjaraningrat (2015) ada juga untuk membedakan suku bangsa di Indonesia dengan prinsip keturunan patrilineal (yaitu prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat pria), dan matrilineal (yaitu prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat wanita), dan juga prinsip-prinsip kombinasi seperti prinsip keturunan bilineal, dan ambilineal. Dalam penelitian ini peneliti membedakan suatu suku bangsa dengan bahasa, sistem religi, lokasi, lingkungan alam dan demografinya.

Kemudian Koentjaraningrat (1998) mengatakan kesatuan hidup setempat yang lebih didasarkan pada ikatan tempat tinggal yang biasa disebut dengan komunitas menjadi salah satu faktor seseorang untuk menciptakan kepribadian yang sesuai dengan komunitasnya atau

komunitas memiliki perasaan kesatuan yang sangat tinggi, sehingga ada rasa kepribadian kelompok. komunitas tercipta karena suku bangsa yang sama.

Pernikahan sesama suku juga memiliki tantangan dan pasti ada kebahagiaan dan kesejahteraan di dalamnya asalkan tidak adanya perbedaan dalam berpendapat dan hal yang lainnya. Karena Allah tidak memandang hamba-Nya dari perbedaan suku, kasta, dan bahkan harta yang dimilikinya, tetapi Allah memandang dan memuliakan hambanya dari ketaqwaan dan keimanannya. Allah berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلٰكِن كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَا مِنْهُمۡ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (QS. Al-A’raaf: 96).

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa apabila seorang hamba beriman dan bertaqwa maka Allah akan melimpahkan keberkahannya baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Itulah janji Allah kepada hamba-hamba-Nya yang bertaqwa kepadanya. Jadi bukan pernikahan sesama suku maupun perbedaan suku tetapi keimanan dan ketaqwaan seseorang.

2.4 Kerangka Konseptual

Bagan 1

Kerangka Konseptual Penelitian

Kesejahteraan Psikologis antara Pasangan yang Menikah Sesama Suku dengan Pasangan yang Menikah Berbeda Suku



2.5 Hipotesis

Ada perbedaan kesejahteraan psikologis antara pasangan yang menikah dengan sesama suku dengan pasangan yang menikah berbeda suku di kabupaten Musi Banyuasin kecamatan Babat Supat.